

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad *Ijarah Bi Al Amal*

1. Definisi *Ijarah Bi Al Amal*

Metode analisa informasi. Arti dari *Ijarah* berawal dari tutur *al- Iajru* yang berarti *al-I'iwadh* yang maksudnya yakni tukar serta imbalan di dalam bahasa Indonesia.¹ *Ijarah* tercantum salah satu wujud aktivitas muamalah dalam bagan penuh kebutuhan hidup orang, semacam sewa- menyewa, kontrak ataupun menjual pelayanan.

Perspektif etimologinya yakni, *Ijarah* merupakan imbalan sewa yang diserahkan pada seorang yang sudah melakukan sesuatu profesi selaku alasan atas profesinya. Buat arti ini dipakai sebutan *ajr*, *ujrah*, serta *Ijarah*. Tutur *ajara- hu*, dipakai bila seorang membagikan balasan atas profesi orang lain. Sebutan ini dipakai pada perihal yang positif bukan negatif.²

Perspektif Terminologinya yaitu, *Ijarah* merupakan bisnis sewa menyewa atas sesuatu benda serta ataupun imbalan mempekerjakan atas suatu pelayanan dalam durasi khusus lewat pembayaran sewa ataupun balasan pelayanan. Dalam penafsiran sebutan ini, ada perbandingan opini di golongan para ulama. Bagi ulama Hanafiyah, *Ijarah* merupakan akad atas khasiat dengan balasan berbentuk harta.³

Dengan begitu, bagi ajaran Hanafi *Ijarah* ialah akad yang bermuatan pemilikan khasiat khusus dari sesuatu barang yang ditukar dalam pembayaran sesuai takaran yang disetujui bersama, antara pihak bisnis dalam posisi selaku penyewa serta orang hendak menggunakan subjek yang disewa.

Bagi Malikiyah, *Ijarah* merupakan sesuatu akad yang membagikan kepunyaan atas khasiat sesuatu benda yang mubah buat era khusus dengan balasan yang bukan berawal dari khasiat. Bagi syafi' iyah, akad *Ijarah* merupakan sesuatu akad atas khasiat yang di yang serta khusus. Bagi Hanabilah *Ijarah* merupakan akad

¹"Hendi'Suhendi,'*Fiqh'Muamalah*,'"(Jakarta':'Rajawali'Pers, 2014), 114."

²"Nasroen'Haroen,'"*Fiqh'Muamalah*,'"(Jakarta':'Gaya'Media'Pratama, 2007), 228."

³"Chairuman'Pasaribudan'Suhrawardi,'"*Hukum'Perjanjian'Islam*,'"(Jakarta':'Sinar Grafika, 1994), 387."

sesuatu pemilikan khasiat yang dibolehkan bagi *syara'* serta dikenal besarnya khasiat itu yang diambilkan sedikit untuk sedikit dalam durasi khusus dengan terdapatnya balasan.⁴

Dari definisi-arti diatas bisa disimpulkan pada dasarnya tidak terdapat pembeda prinsip diantara para ulama dalam mengemukakan kalau yang diartikan dengan *Ijārah*/sewa menyewa merupakan pengumpulan khasiat sesuatu barang ataupun pelayanan, perihal ini bendanya tak serupa, terbentuknya sewa/menyewa yang beralih cumalah khasiat subjeknya.

Terdapat sebagian berbagai *Ijarah* yang diamati dari bidang subjek serta pemilik khasiat.

a. Macam- macam *Ijārah* dari perspektif objek.

Diamati dari perspektif subjek, *Ijārah* terdapat 2 ragam, ialah:

- 1) *Ijārah manfaat*, ialah menghasilkan khasiat dari sesuatu benda selaku *ma"qudlalaih*, semacam menyewakan suatu rumah buat dihuni serta menyewakan alat transportasi buat dikendarai.
- 2) *Ijārah amal*, ialah menghasilkan profesi atau pelayanan dari seorang selaku *ma"qud alaih*. Semacam sewa atau mempekerjakan seorang buat membuat suatu gedung, menyulam pakaian, ataupun profesi yang lain.

b. Macam- macam *Ijārah* dari perspektif pemilik manfaat

Terdapat 2 ragam *ijarah* bila diamati dari pemilik khasiat, ialah:

- 1) *Ijārah khas*, ialah khasiatnya dipunyai seorang khusus.
- 2) *Ijārah musytarakah*, ialah *Ijārah* yang khasiatnya dipunyai oleh sebagian orang dengan cara berekanaan. Misalnya segerombol orang yang menyewa suatu rumah buat dihuni dengan cara bersama- sama. Hingga ujah dijamin bersama, serta hak atas khasiat rumah pula dipunyai bersama.⁵

Fokus amatan tesis ini merupakan pada rancangan *Ijārah Bi Al' Amal*, merupakan sesuatu akad buat memperkerjakan seorang pada profesi khusus ataupun menggunkan jasanya buat kebutuhan komersil yang memiliki *benefit* dengan cara

⁴"Nasroen'Harun,"*Fiqh 'Muamalah*, 229."

⁵"Wahbah al-Zuhaili,"*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*,"(Syiria : Dar al- Ma'arif, 2004), 454-456."

keuangan. Orang yang melaksanakan profesi diucap ajir ataupun energi kegiatan terdapat 2 ragam, ialah:

- 1) *Ajir*, ialah banyak petugas pada seseorang buat masa tertentu. Dalam perihal ini beliau tidak bisa bertugas buat orang lain tidak hanya orang yang sudah mempekerkajannya. Ilustrasinya seorang yang bertugas selaku PRT.
- 2) *Ajir musyatarak*, ialah bertugas buat melebihi dari satu orang, alhasil mereka berkawan di dalam menggunakan tenaganya ilustrasinya juru jahit, juru celup, notaris serta pengacara ketetapanannya merupakan beliau (*ajir mustyarak*) bisa bertugas buat seluruh orang, serta penyewanya tidak dapat melarangnya bertugas pada oranglain. Beliau (*ajir mustyarak*) tak mempunyai hak atas bayaran melainkan harus bertugas.⁶

2. Landasan Hukum Akad *Ijārah Bi Al ‘Amal*

a. Landasan Al Qur’an At-Thalaq ayat 6

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَاتَّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ
أُخْرَىٰ

Artinya: “*pemberangkatan calon jamaah*“ Tempatkanlah mereka(para istri) di mana kalian bertempat bermukim bagi kapasitasmu serta janganlah kalian menyusahkan mereka buat mengecilkan(batin) mereka. Serta bila mereka(istri-istri yang telah ditalak) itu lagi berbadan dua, hingga berikanlah pada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, setelah itu bila mereka menyusukan(kanak-kanak) mu untukmu, hingga berikanlah pada mereka upahnya; serta musyawarahkanlah di antara kalian(seluruh suatu), dengan bagus; serta bila kalian menemui kesusahan

⁶“Ahmad Wardi Muslich,”*Fiqh Muamalat*,”(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 329.”

*hingga wanita lain bisa menyusukan(anak itu) untuknya”.*⁷

Bagian ini menarangkan kalau bila seseorang berumur memerintahkan oranglain buat menyusui anakmereka, hingga hendaknya diserahkan imbalan.

Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا
أَتَمِّتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “ Para bunda harusnya menyusukan buah hatinya sepanjang 2 tahun penuh, ialah untuk yang mau melengkapi penyusuan. Serta peranan ayah berikan makan serta busana pada para ibu dengan metode yang jasa baik. Seorang tidak dibebani melainkan bagi kandungan kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu mengidap kesusahahan sebab buah hatinya serta pula seseorang ayah sebab buah hatinya, serta warispun bertanggung jawab begitu. Bila keduanya mau menyapah(saat sebelum 2 tahun) dengan keikhlasan keduanya serta permusyawaratan, hingga tidak terdapat kesalahan atas keduanya. Serta bila kalian mau anakmu disusukan oleh orang lain, hingga tidak kesalahan bagimu bila kalian membagikan pembayaran bagi yang pantas. Bertakwalah pada Allah serta Ketahuilah kalau Allah Maha

⁷“Departemen Agama RI, “Alqur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Dipenogoro, 2000), 448.”

*Memandang apa yang kalian kerjakan”.*⁸

Bagi IbnuKatsir arti itu merupakan bila kedua orang berumur itu sependapat buat menyusukan buah hatinya pada orang lain, hingga perihal itu dibolehkan, sejauh mereka ingin untuk menunaikan imbalan yang pantas pada orang itu. Kita diperbolehkan menyewa pelayanan orang lain buat menyusui anak kita, dengan ketentuan wajib kita tunaikan pembayaran upahnya dengan cara pantas. Pengertian itu nyata memeperbolehkan kita menyewa pelayanan orang lain yang tidak kita punya (tidak sanggup kita tunaikan), serta wajib mmembayarnya dengan imbalan yang cukup. Dari pengertian itu membuktikan terdapatnya pelayanan yang diserahkan, serta terdapatnya peranan melaksanakan pembayaran yang pantas atas pelayanan yang diperoleh.

Surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَتَّقُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا يُرَحِّمُ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “ *Apakah mereka yang membagi- bagi anugerah Tuhanmu? Kita sudah memastikan antara mereka rezeki mereka dalam kehidupan dunia, serta kita sudah menaikkan sebahagian dari mereka atas beberapa yang lain beberapa bagian, supaya beberapa mereka bisa mempergunakan beberapa yang lain serta belas kasihan Tuhanmu lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan”.*⁹

⁸“Departemen Agama RI,” *Alqur’an dan Terjemahannya*, 29.”

⁹“Departemen Agama RI,” *Alqur’an dan Terjemahannya*, 392.”

b. Landasan Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Dari Abdilllah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering".¹⁰ (H.R.Ibnu Majah).

Hadits ini menarangkan mengenai syarat imbalan kepada orangyang dipekerjakannya, ialah Rasul amat menyarankan supaya dalam pembayaran imbalan itu seharusnya saat sebelum keringatnya kering ataupun sehabis profesi itu berakhir dilaksanakan.

c. *Ijma'*

Para alimulama sependapat tidak terdapat seseorang ulama` juga yang menyangkal perjanjian (*ijma'*), meskipun ada beberapa berlainan opini. Sangat jelas kalau AllahSWT sudah *mensyari'atkanIjārah* dengan maksud buat kemaslahatan*ummat*, serta tak dapat pantangan buat melaksanakan aktivitas *Ijārah*.¹¹

d. Fatwa DSN-MUI-No.09/DSN-MUI/IV/2000

Dasar hukum akad *Ijārah* yang lain ada pada Ajaran DSN-MUI Nomor. 09 atau DSN- MUI/ IV/ 2000 mengenai pembiayaan akad *Ijārah* yang isinya merupakan sebagai berikut:

Badan Syari' ah Nasional sehabis menimbang:

- 1) Kalau keinginan warga buat mendapatkan khasiat sesuatu benda kerap membutuhkan pihak-lain lewat akad*Ijārah*, ialah akad pemindahan-hak untuk (khasiat) sesuatu benda dengan durasi khusus dengan bayar sewa (*ujrah*), tidak diiringi bersamaan pindah pemilik benda itusendiri;
- 2) Kalau keinginan warga buat mendapatkan pelayanan pihak lain untuk melaksanakan profesi khusus lewat *akad Ijārah* bersama pembayaran imbalan (*ujrah* atau *fee*);

¹⁰

“Muhammad’bin’Yazid’Abu’‘Abdullah’al-Qazwiniy,”*Sunan’Ibnu’Majah*, (Beirut’:’Dar al- Fikr,’2004), 407.”

¹¹“Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,’(Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1971), 180.”

- 3) Kalau keinginan hendak *ijarah* saat ini bisa dilayani oleh badan finansial Isyari'ah (LKS) lewat akad pembiayaan *ijarah*; kalau supaya akad itu cocok dengan anutan Islam, DSN memandang butuh memutuskan fatwa mengenai akad *ijarah* buat dijadikan prinsip oleh LKS.
- e. Dewan Syari'ah Nasional setelah memutuskan :
- 1) ke satu: *Rukun & Syarat Ijārah*:
 - (a) *Shighat Ijārah*, ialah *ijab/qabul* berbentuk kesaksian dari duabelah pihak berjanji, bagus dengan cara lisan ataupun dalam wujud lainnya.
 - (b) Pihak berjanji: terdiri atas penyumbang sewa atau penyumbang pelayanan serta penyewa atau konsumen pelayanan.
 - (c) *Obyek akad ijarah* merupakan:
 - (1) Manfaat benda serta sewa; atau
 - (2) Manfaat pelayanan serta imbalan.
 - 2) *Kedua*: tuntutan Objek *Ijārah*;
 - (a) *Objek Ijārah* merupakan khasiat dari pemakaian benda serta ataupun pelayanan.
 - (b) Manfaat/khasiat benda ataupun pelayanan wajib dapat ditaksir serta bisa dilaksanakan dalam kontrak.
 - (c) Manfaat benda ataupun pelayanan wajib bersifat dioerbolehkan/tidak diharamkan).
 - (d) Kesanggupan penuhi manfaat/khasiat mesti jelas serta cocok sesuai syari'ahnya.
 - (e) Manfaat/khasiat wajib diketahui dengan cara khusus yakni dengan maksut buat melenyapkan jahalah (ketidaktahuan) yang bakal menyebabkan pertikaian.
 - (f) Detail manfaat wajib dilaporkan dengan nyata, tercantum waktu waktunya. Dapat pula dikenali dengan detail ataupun pengenalan fisik.
 - (g) Sewa ataupun imbalan merupakan suatu yang dijanjikan serta dibayar pelanggan pada LKS selaku pembayaran manfaat/khasiat. Suatu yang bisa dijadikan harga dalam jual beli bisa pula dijadikan sewa ataupun imbalan dalam *Ijarah*.
 - (h) Pembayaran sewa ataupun imbalan bisa berupa pelayanan (manfaat/khasiat lain) dari tipe serupa dengan obyek-kontrak.
 - (i) fleksibel memastikan sewa/imbalan bisa direalisasikan dalam dimensi durasi, tempat serta

jarak.

- 3) Ketiga: Peranan LKS serta Pelanggan dalam Pembiayaan *Ijarah Bi Al 'Amal*
 - (a) Peranan LKS selaku penyumbang manfaat/khasiat benda ataupun pelayanan:
 - (1) Menyiapkan benda yang disewakan/pelayanan yang diberikan.
 - (2) Membayar bayaran perawatan benda.
 - (3) Menerima resiko apabila ada cacat-pada benda yang disewakan.
 - (b) Peranan pelanggan selaku penerima manfaat/khasiat benda ataupun pelayanan:
 - (1) Melunasi sewa ataupun imbalan serta bertanggung jawab buat melindungi kesempurnaan benda dan memakainya sesuai kontrak.
 - (2) Menanggung bayaran perawatan benda yang cirinya ringan (tidak materil).
 - (3) Bila benda yang disewa cacat, bukan sebab pelanggaran dari pemakaian yang dibolehkan, pula bukan sebab kelengahan pihak penerima manfaat dalam menjaganya, beliau tidak bertanggung jawab atas kehancuran itu.
- 4) Keempat: Bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya ataupun bila terjalin perdebatan, hingga penyelesaiannya dicoba lewat lembaga Arbitrasi Syari'ah sesudah tak berhasil perjanjian lewat perundingan.¹²

3. Rukun dan Syarat *Ijarah Bi Al 'Amal*

a. Rukun *Ijarah Bi Al 'Amal*

Rukun dalam akad ataupun bisnis ialah sesuatu perihal yang amat berarti. Bila terdapat salah satu rukun yang tidak terlaksana, hingga akad ataupun bisnis itu jadi tidak sah. Sedemikian itu pula dalam akad ataupun bisnis *Ijarah*, terdapatnya kewajiban yang wajib dikabulkan melaksanakan akad ataupun bisnis itu.

¹²“<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah.pdf>,” diakses pada tanggal 31 januari 2021 pukul 12.21 WIB.”

Ada pula rukun dalam *Ijārah* itu terdapat 4, ialah:

1) *Aqid* (para pihak yang berkomitmen)

Aqid merupakan 2 pihak berjanji ataupun pihak melaksanakan sesuatu bisnis, ialah *ajir* gelar buat pihak yang membagikan pelayanan tenaganya buat melaksanakan sesuatu profesi dengan menyambut balasan dari profesinya itu, serta *musta' jir* gelar buat pihak yang memakai gelar buat pihak yang memakai pelayanan seorang buat melaksanakan sesuatu profesi dengan berikan balasan.

2) *Shigat* (*ijab & qabul*)

Tidak hanya itu, terdapatnya *shigat* yang ialah statment kedua *belah* pihak dalam melaksanakan bisnis ataupun akad, yang berbentuk penawaran serta qabul. Penawaran merupakan perkataan seorang pemakai pelayanan (*musta' jir*) yang dengan cara nyata menyewa pelayanan untuk mendapatkan sesuatu balasan khusus. *Qabul* merupakan perkataan dari orang yang membagikan pelayanan (*ajir*) yang dengan cara nyata buat membuktikan kerelaannya meyewakan pelayanan yang digunakan oleh *musta' jir*.¹³

Sebaliknya dalam ajaran Syafi' iah, bisnis *Ijārah* bisa dicoba dilaksanakan prosedurnya bila telah jadi kebiasaan. *Tetapi*, bila belum jadi kebiasaan, perihal itu tidak diperbolehkan.

1) *Ujrah* (uang sewa ataupun upah)

Tidak hanya penawaran serta *qabul*, imbalan pula jadi salah satu rukun yang amat berarti dalam bisnis *Ijārah*. Sebab tiap terdapatnya peranan yang dicoba, hingga terdapatnya hak yang hendak diperoleh atau didapat. Imbalan yang diperoleh cocok dengan apa yang diselesaikan, serta pula imbalan itu sudah ditetapkan pada awal akad ataupun bisnis yang dilakukan.

2) Manfaat

Kemudian *Ijārah* pula wajib mendatangkan khasiat untuk para yang melaksanakan bisnis. Manfaat merupakan suatu diperoleh melalui benda dalam penyewaan ataupun pelayanan jasa orang pekerja, yang mana benda ataupun pelayanan yang disewakan itu menciptakan manfaat/khasiat dibolehkan oleh *syara'* serta bukanlah hal yang dilarang

¹³ “MustafaDib Al-Bugha,”*Buku Pintar Transaksi Syariah*,”(Jakarta: Hikmah, 2009), 149.”

Allah buat *'Ijārah bil' amal* khasiat yang diperoleh itu tidak dari hasil benda yang-disewakan, namun khasiat didapat dari pelayanan.¹⁴

b. Syarat *'Ijārah Bi Al 'Amal*

Tidak hanya terdapatnya rukun/syarat dalam *Ijārah Bi Al' Amal* pula terdapatnya syara-syarat terdapat 4 berbagai ketentuan begitu juga dalam akad jual- beli, ialah:

1) Syarat terbentuknya akad (*syarthal- in ' iqaad*)

Ketentuan terbentuknya akad berhubungan dengan *'āqid*, *akad*, serta subjek akadnya. Ketentuan tersebut berhubungan dengan *'āqid* merupakan berakal & *mumayyiz* bagi Hanafi, serta bagi Syafi'i serta Hanbali.

Akad *Ijārah* tidak sah bila pelakunya (*ājir* serta *musta' jir*) sakit jiwa ataupun tengah di bawah usia. Bagi Malikiyah, *tamyiz* ialah ketentuan dalam *Ijārah* serta jual beli, sebaliknya baligh ialah ketentuan buat kesinambungan (*nafadz*). Dengan begitu, bila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (selaku tenaga kerja), hingga hukum akadnya legal, namun buat kesinambungan menunggunya menunggu persetujuan walinya. Syarat berlakunya akad (*syarat an-nafaadz*)

2) Syarat berlakunya akad (*syaratan- nafaadz*)

Syarat sah akad merupakan terdapatnya hak kepemilikan ataupun kewenangan (daerah), semacam akad yang dicoba *fudhuli*, serta bagi Hanafiah serta Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan sang pemilik benda. Bakal tapi, bagi Syafi' iyah serta Hanabilah ketetapanannya terhenti, semacam perihalnya jual beli.

3) Syarat mengikatnya akad (*syarth al-luzuum*)

Supaya *akad* tersebut mengikat dibutuhkan 2 ketentuan, ialah:

- a) Subjek kegiatan wajib bebas dari cacat (keburukan) yang menimbulkan terhalangnya penggunaan atas subjek kegiatan itu. Bila ada sesuatu cacat yang seperti itu karakternya, hingga *musta' jir* bisa memilah antara melanjutkan dengan penurunan imbalan ataupun membatalkannya. Misalnya driver ojek online hadapi musibah serta tidak bisa penuhi profesinya, hingga akadnya bisa *difasakh* (tertunda), sebab orang yang berjanji tidak sanggup penuhi prestasinya.

¹⁴“MustafaDib'Al-Bugha,”*Buku 'Pintar 'Transaksi 'Syariah,*'149.”

b) Tidak ada *udzur* (sebab) yang bisa menghapuskan akad. Bila ada *udzur*, baik pada pelaksana ataupun pada *ma'qud'alaih*, hingga pelaksana berkuasa menghapuskan akad (bagi hanafiah) hendak namun, bagi jumhur ulama, tidak tertunda sebab terdapatnya *udzur*, sepanjang subjek kegiatan sedang digunakan ataupun digunakan jasanya.¹⁵

c. Standar Pelayanan

Dengan dikeluarkan Hukum No 25 Tahun 2009 mengenai Jasa Khalayak hingga semua pengelola jasa khalayak diwajibkan buat menata, memutuskan serta mempraktikkan standar jasa. Perihal ini dikuatkan dengan disahkannya Peraturan Menteri PANRB No 36 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Teknis Kategorisasi, Penentuan Standar Jasa selaku peraturan eksekutif dari UU No 25 Tahun 2009.

Standar jasa merupakan tolak ukur yang dipergunakan selaku prinsip pengelola jasa serta referensi evaluasi mutu jasa selaku peranan serta akad pengelola pada warga dalam bagan jasa yang bermutu, cepat, gampang, terjangkau serta terukur. Dalam menata Standar Jasa butuh mencermati prinsip:

- 1) Sempel, standar jasa yang gampang dipahami, gampang disertai, gampang dilaksanakan, gampang diukur dengan metode yang nyata serta bayaran terjangkau untuk warga ataupun pengelola.
- 2) Kestabilan, dalam peyusunan serta aplikasi standar jasa wajib mencermati ketetapan dalam mematuhi durasi. Metode persyaratan serta penentuan bayaran jasa yang terjangkau.
- 3) Partisipasif, kategorisasi standar jasa dengan mengaitkan warga serta pihak terpaut buat mangulas bersama serta memperoleh keserasian atas dasar komitmen ataupun hasil perjanjian.
- 4) Akuntabel, keadaan yang diatur dalam standar jasa wajib bisa dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan dengan cara tidak berubah- ubah pada pihak yang bersangkutan.
- 5) Berkeseimbangan, standar jasa wajib bisa resmi pantas pertumbuhan peraturan serta kepentingan peningkatan mutu jasa.

¹⁵“Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,”322.”

- 6) Kejernihan, wajib bisa dengan gampang diakses serta diketahui oleh semua warga.
- 7) Kesamarataan, standar jasa wajib menjamin kalau jasa yang diserahkan bisa menjangkau seluruh warga yang berlainan status.¹⁶

1. Berakhirnya Akad `Ijārah Bi Al `Amal

Akad *Ijārah* merupakan tipe akad yang umum, artinya merupakan akad yang tidak membetulkan terdapatnya *fasakh* tidak berkuasa menghapuskan akad sebab tercantum akad timbal balik. Apalagi bila salah satu pihak wafat, akad sewa- menyewa masih tetap ada, sebab dalam perihal ini perannya ditukar oleh ahli waris. Begitu pula dengan penjualan subjek akad yang diadakan sebelumnya tetapi tidak menutup mungkin pembatalan akad oleh salah satu pihak dengan sebab yang kuat.¹⁷

Ada pula keadaan yang menimbulkan *ijārah* batal (*fasakh*) ialah:

- a) Terjalin keburukan benda sewaan, kejadiannya di tangan penyewanya ataupun nampak keburukan padanya.
- b) Hancurnya benda yang disewakan semacam rumah serta hewan yang jadi *'ain*.
- c) gagalnya materi yang diupahkan (*ma'jur'alaih*), serupa pakaian yang dipakaikan buat di jahitkan.
- d) Terpenuhinya akad yang di akadkan, berakhirnya waktu sudah didetetapkan selesainya profesi.
- e) Bagi ulama-Hanafiah bisa *fasakh ijārah* bilamana pihak, semacam penyewa gerai buat berbisnis, setelah itu usahanya terdapat banyak pencurinya, hingga dia dibolehkan *memfasakh* sewanya.¹⁸

2. Hikmah dalam *Ijārah*

Dalam persyariaan sewa-menyewa amat banyak, sebab di dalam sewa terdapatnya faktor silih beralih guna antara orang yang satu dengan yang yang lain. Sebab aksi yang dicoba seorang tentulah tak serupa sama aksi dicoba 2 individu ataupun 3 individu misalnya. Bila rental itu berupa benda, makan dalam akad persewaan disyaratkan buat mengatakan sifat serta kuantitasnya.

¹⁶ Hamzah'Ya'qup, *Kode 'Etik 'Dagang 'Menurut 'Islam*, (Bandung': 'Dipo negoro, '2012), 319.

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 148-149.

¹⁸ Sayyid' Sabiq, *Fiqh 'Sunnah*, 214-215.

Ada pula hal ketentuan, selebihnya dituturkan dalam cabang fiqh.

Hikmah dalam persewaan merupakan buat menghindari terbentuknya konflik serta perdebatan, tidak bisa menyewakan sesuatu benda yang tidak terdapat kejelasan khasiatnya, ialah hingga ditaksir serta perkiraan. Agaknya tanpa diprediksi benda itu tidak bisa membagikan manfaat apapun. Butuh dikenal kalau tujuan disyariatkan *Ijārah* itu merupakan buat membagikan kemudahan pada orang dalam pergaulan.¹⁹

3. Hal-Hal yang Tidak Dapat Diakad *Ijārah*

Pada hakikatnya, *ijarah* merupakan menjual ataupun memilikkan khasiat, hingga tidak sah menyewakan tumbuhan buat bisa didapat buahnya. Sedemikian itu pula kala menyewakan kambing buat didapat bulu, susu serta anaknya, ataupun menyewakan sumur buat didapat airnya.

Bagi *syafi'iyah*, tidak sah mempekerjakan seorang buat melaksanakan aksi ta'at yang harus menurutnya, semacam doa fardlu serta puasa Ramadhan.²⁰

4. Jenis-jenis Sewa *Ijārah*

Pada dasarnya, *Ijārah* selaku buat menggunakan benda/pelayanan untuk melunasi upah. Dengan begitu, akad *Ijārah* bukanlah terdapat pergantian pemilik benda, namun cuma perpindahan hak untuk saja dari menyewakan pada penyewa. Diamati bagian objeknya, akad *Ijārah* dipecah jadi 2, ialah:

(1) *Ijārah* manfaat/khasiat (*Al Ijarah lala al- Manfa' ah*)

Perihal tersebut berkaitan dengan pelayanan, ialah memakai pelayanan seorang dengan imbalan selaku balasan pelayanan yang disewa. Pihak yang memakai diucap *musta'jir*, pihak pekerja diucap *Imu'ajir*, imbalan yang dibayarkan diucap *ujrah*.

Misalnya, menyewa sewa rumah, alat transportasi, busana dan lain- lain. Dalam perihal ini *musta'jir* mempunya barang-barang khusus serta *mua'jir* memerlukan barang itu serta terjalin perjanjian antara keduanya, dimana *musta'jir* memperoleh balasan khusus dari *mua'jir* serta *mua'jir* memperoleh khasiat dari barang itu.

¹⁹Syekh Ali Ahmad al-jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (jakarta: Gema Insani, 2006), 488.

²⁰Wahbah'al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami 'Wa' Adillatuhu*, 454-456.

(2) *Ijārah* yang bersifat profesi (*Al IjarahIala Al' Amal*)

Perihal ini berkaitan dengan menyewa peninggalan ataupun *property*, ialah memindahkan hak buat mengenakan dari peninggalan ataupun *property* khusus pada orang lain dengan balasan menyewa. Wujud *Ijārah* ini mendekati dengan *leasing* (sewa) di bidang usaha konvensional, *Ijārah* ini berupaya memakai seorang buat melaksanakan suatu.

Mu'ajir merupakan orang yang memiliki kemampuan, daya, pelayanan, serta lain- lain, setelah itu *musta'jir* merupakan pihak yang menginginkan kemampuan, tenaga ataupun pelayanan itu dengan balasan khusus. *Mu'ajir* memperoleh imbalan atas daya yang dia keluarkan buat *musta'jir* serta *musta'jir* memperoleh tenaga ataupun pelayanan dari *mu'ajir*. Misalnya, yang mengikat bersifat individu merupakan membayar seorang pembantu rumah tangga, sebaliknya yang bersifat persekutuan, ialah segerombol orang yang menjual jasanya buat kebutuhan orang banyak, semacam buruh bangunan, tukang jahit, pegawai pabrik serta tukang sepatu.

Ijarah wujud awal banyak diaplikasikan dalam jasa pelayanan perbankan syariah, sebaliknya *ijarah* wujud kedua lazim digunakan selaku wujud pemodalannya ataupun pembiayaan di perbankan syariah. Tidak hanya 2 tipe pemberian diatas, dalam akad *ijarah* pula terdapat yang diketahui dengan namanya *al ijarah muntahiya bil tamlik* (menyewa beli), ialah bisnis sewa beli dengan akad buat menjual ataupun memberikan subjek menyewa di akhir rentang waktu alhasil bisnis ini diakhiri dengan ganti kepemilikan subjek menyewa.

Dalam akad ini *musta'jir* bersama bisa mempergunakan subjek menyewa buat selamanya. Hendak namun keduanya ada perbandingan. Perbandingan itu terdapat dalam akad yang dicoba diawal akad. Sebab akad ini semacam kombinasi antara akad jual beli serta akad menyewa, ataupun lebih persisnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas benda yang disewa lewat akad yang dilaksanakan kedua belah pihak.

5. Jenis-jenis barang/jasa yang dapat disewakan yaitu;

- a. Benda modal: asset tetap, misalnya gedung, bangunan, kantor, ruko, dan lain- lain.
- b. peralatan produksi: mesin, alat- alat berat serta lain- lain.
- c. peralatan alat transportasi pengiriman: darat, laut, udara.
- d. Pelayanan buat melunasi biaya:
 - 1) Uang sekolah atau kuliah

- 2) Tenaga kerja
- 3) Hotel
- 4) Angkut dan transportasi, serta sejenisnya.²¹

6. Pengertian Manajemen

Buat mengenali arti manajemen jasa wajib paham pengertiannya terlebih dulu dari tutur kata-kata. Oleh sebab itu hendak dijabarkan terlebih dulu mengenai manajemen serta pula manajemen jasa. Semacam yang telah di uraikan pada bab satu kalau dalam kamus bahasa indonesia tutur manajemen berarti pengurusan pangkal energi dengan cara efisien buat menggapai target serta atasan bertanggung jawab atas jalannya industri serta badan.²²

Terdapat pula sebagian arti manajemen selaku selanjutnya dalam buku Manajemen Humas serta Manajemen Komunikasi, menarangkan kalau manajemen merupakan: manajemen, pengurusan, kepemimpinan, ketatalaksanaan, serta kepengurusan, pengurusan serta serupanya. Tutur manajemen berawal dari tutur “manage” ataupun “manus” yang berarti: mengetuai, menanggulangi, menata ataupun membimbing.²³

Lagi dengan cara sebutan terdapat sebagian penafsiran. Dalam riset ini hendak pengarang sampaikan sebagian penafsiran manajemen yang dikatakan oleh para figur serta pakar dalam aspek manajemen. Ada pula penafsiran manajemen bagi para pakar aspek manajemen di antara lain merupakan selaku selanjutnya:

George R. Terry mendeskripsikan manajemen begitu juga diambil oleh Rusadi Ruslan selaku selanjutnya: manajemen ialah cara yang khas, yang terdiri dari tindakan- tindakan pemograman, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan yang dicoba buat memastikan sasaran- sasaran yang sudah ditetapkan lewat penggunaan basis energi orang serta basis energi yang lain.

Bagi Sukarno, manajemen yakni: Cara dari mengetuai, membimbing, serta membagikan sarana dari upaya banyak orang yang terorganisir resmi untuk menggapai sesuatu tujuan yang

²¹ Adiwarman 'A.' Karim, *IBANKIISLAM': Analisis 'Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 138.

²² Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 296.

²³ Rosady 'Ruslan,' *Manajemen 'Humas' dan 'Manajemen 'Komunikasi, 'Konsep' dan 'Aplikasi*, (Jakarta': PT Raja 'Grafindo' Rosada, '1998), 3.

sudah diresmikan. Setelah itu dipaparkan pula mengenai manajemen merupakan Cara pemograman, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan.²⁴

Bagi Munir serta Ajaran Ilahi Terdapat 3 format berarti yang ada dari penafsiran manajemen, ialah: awal, manajemen terjalin sebab aktivitas yang dicoba oleh seseorang pengelola; kedua, aktivitas dicoba dengan cara bersama- sama lewat orang lain buat menggapai tujuan; serta ketiga, manajemen itu dilaksanakan dalam badan alhasil tujuan yang mau digapai merupakan tujuan organisasi.²⁵

Bagi Hasibuan, manajemen merupakan ilmu serta seni menata cara penggunaan basis energi orang serta sumber- sumber yang lain dengan cara efisien serta berdaya guna buat menggapai sesuatu tujuan khusus.²⁶

Dari sebagian penafsiran yang dikemukakan oleh para ahli itu bisa disimpulkan kalau manajemen merupakan sesuatu cara buat menggapai target serta tujuan dengan melaksanakan tiap guna serupa dengan tuntutan yang sudah diresmikan serta dapat diucap pula sistem kerjasama yang mengaitkan orang lain supaya berhasil tujuan bersama.

11. Unsur-Unsur Manajemen

Manajemen yang bagus hendak mempermudah terwujudnya tujuan industry (lembaga), pegawai serta warga. Dengan manajemen, energi untuk serta hasil untuk unsur- unsur manajemen hendak bisa ditingkatkan. Ada pula unsur- unsur manajemen itu terdiri dari: man, money, methode, machines, materials, serta market, disingkat 6 M.

a. *Man* (orang, tenaga kerja)

Dalam perihal haji, yang diucap *Man* disini berarti basis energi orang berupa pembimbing haji.

b. *Money* (uang ataupun pembiayaan)

Pembiayaan ini berarti anggaran haji yang hendak dipergunakan buat edukasi manasik haji yang berasal dari Departemen Agama.

²⁴, Soekarno, *Dasar'-Dasar Manajemen*, (Jakarta': 'Miswar, '1986), 4.

²⁵ M. Munirdan 'Wahyu' Illahi, *Manajemen IDakwah*, (Jakarta': 'Kencana' Prenada' Media' Group, '2009), '11.

²⁶, Malayu 'S.P. 'Hasibuan, *IManajemen ISumber IDaya IManusia*, (Jakarta ': 'PT Bumi Aksara, 2005), 2.

c. *Material* (materi- materi ataupun perkakas)

Tanpa terdapatnya *material* (materi- materi), orang tidak bisa melakukan banyak dalam menggapai tujuannya tanpa terdapatnya *material* yang hendak diproses, tidak bisa jadi terdapat bentuk dari hasil yang diproses.

d. *Machines* (mesin- mesin)

Perlengkapan aksesoris untuk mempermudah sesuatu cara. Tidak hanya itu, sesuatu aktivitas bisa dibilang segera serta gampang apabila diiringi terdapatnya perlengkapan selaku aksesoris.

e. *Method* (tata cara, metode, sistem kegiatan)

Metode melakukan sesuatu profesi untuk pendapatan tujuan yang khusus, hingga pemakaian tata cara khusus pula yang hendak mengiringinya. Tata cara untuk pendapatan suatu pula selaku alat kelancaran dalam menyelesaikan kewajiban.

f. *Market* (pasar)

Kedudukan pasar amat berarti, ialah selaku tempat buat menjual hasil penciptaan (benda) dari sesuatu aktivitas upaya. Oleh sebab itu, bagus jeleknya sesuatu mutu ataupun besar kecilnya sesuatu keuntungan yang hendak didapat sesuatu industri bisa diketahui oleh warga terkait gimana tata cara kemampuan pangsa pasar itu sendiri.²⁷

12. Fungsi Manajemen

Bagi Handoko buat memastikan serta menggapai tujuan- tujuan badan bisa dicoba dengan penerapan fungsi- fungsi pemograman (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kategorisasi personalia ataupun kepegawaian (*staffing*), konseling serta kepemimpinan (*leading*), serta pengawasan (*controlling*).

Dalam perihal ini penafsiran buat *staffing* disamakan pada *organizing* serta buat *leading* bisa dimaksud selaku penggerakan (*actuating*). Berarti kelancaran cara aktivitas manajemen dibutuhkan sebagian tahapan- tahapan yang dikira berarti. Tahapan- tahapan itu merupakan sebagai berikut:

a. Perancangan (*planning*)

Guna perancangan ialah sesuatu penentuan yang berkaitan dengan kenyataan- kenyataan, membuat serta memakai asumsi- asumsi yang berkaitan dengan durasi yang hendak tiba dalam melukiskan serta merumuskan kegiatan- aktivitas yang

²⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2.

diusulkan dengan kepastian buat tercapainya hasil yang dikehendaki.

Perancangan yang matang serta penting (*strategic planning*) dan estimasi periode depan (*fore casting*) dengan cara pas ialah salah satu modal sesuatu badan ataupun institusi. perancangan di sini dimaksudkan selaku upaya buat melaksanakan kategorisasi susunan aktivitas ataupun program yang hendak dilaksanakan, sekalian memastikan time schedule serta keadaan yang berhubungan dengan program ataupun aktivitas yang hendak dicoba.

Teknik perancangan bagi Abdul Rosyad Saleh dalam bukunya *Manajemen Ajakan Islam*, terdiri dari sebagian tahap, ialah:

- a) Ditaksir serta penaksiran periode depan (*forecasting*).
 - b) penetapan serta formulasi target dalam lembaga menggapai tujuan yang sudah diresmikan.
 - c) Penentuan tindakan- tindakan serta prioritas penerapannya.
 - d) Penentuan tata cara.
 - e) Penentuan pengagendaan durasi.
 - f) Penempatan posisi.
 - g) Penentuan bayaran, sarana serta aspek yang lain yang dibutuhkan.²⁸
- b. Pengorganisasian (*Organizing*).

Ahmad Fadli HS. Membagikan arti pengorganisasian ialah“ totalitas cara pengelompokan banyak orang, alat-alat, tugas- tugas, tanggung jawab serta wewenang sedemikian muka alhasil terwujud sesuatu institusi yang bisa digerakkan selaku sesuatu kesatuan dalam lembaga perolehan tujuan yang sudah didetapkan.²⁹

Pengorganisasian ini jadi berarti untuk cara aktivitas sesuatu lembaga karena dengan terdapatnya pengorganisasian hingga konsep jadi lebih gampang dalam penerapannya. Tiap aspek yang terdapat dalam lembaga ialah bagian yang membuat satu sistem yang silih berkaitan bagus dengan cara *vertical* ataupun mendatar yang bermuara ke satu arah buat menggapai sesuatu tujuan.

²⁸: Abdul’ Rosyad’ Saleh, *manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta’: Bulan’ Bintang, ’1993), 54.

²⁹: Ahmad’ fadil’ HS, *Organisasi Dan Administrasi*, (Jakarta: Manhalun Nasayiin Press, 2002), 30.

Pada kesimpulannya pengorganisasian, dimana pada tiap-tiap eksekutif melaksanakan tugasnya pada kesatuan kegiatan yang ditetapkan dengan wewenang yang ditentukan pula, hendak mempermudah arahan dalam mengatur pengelolaan aktivitas.

otoritas sesuatu institusi terdapat pada keahlian buat menata bermacam basis dayanya, dalam menggapai sesuatu tujuan. Terus menjadi terkoordinir serta berintegrasi kegiatan lembaga, terus menjadi efisien pendapatan tujuan-tujuan institusi. Ada pula tujuan lembaga yakni buat membimbing manusia-manusia berkolaborasi dengan cara efisien.³⁰

c. Penggerakan (*Actuating*)

Bagi Ahmad Fadil HS penggerakan merupakan totalitas cara pemberian corak bertugas pada para anak buah sedemikian muka alhasil ingin bertugas dengan jujur untuk tercapainya tujuan institusi serta hemat.³¹

Perihal dasar untuk aksi menggerakkan merupakan manajemen yang bertukar pandang liberal artinya para administrator wajib membuktikan lewat lagak serta keputusan-keputusan mereka kalau mereka memiliki atensi yang dalam buat anggotaanggota institusi mereka.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan temuan serta aplikasi metode serta perlengkapan buat menjamin kalau rencanarencana sudah dilaksanakan pantas dengan yang diresmikan.

Apabila terjalin penyimpangan, hingga administrator lekas membagikan peringatan buat meluruskan kembali langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh unit lembaga supaya cocok dengan apa yang direncanakan.³²

Handoko pula beranggapan kalau manajemen diperlukan oleh seluruh lembaga, sebab tanpa manajemen seluruh upaya hendak percuma serta pendapatan tujuan hendak lebih susah. Terdapat 3 sebab penting diperlukannya manajemen:

- 1) Manajemen diperlukan buat menggapai tujuan lembaga serta individu.

³⁰ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: 'Ghalia' Indonesia, 1978), 7.

³¹ Ahmad fadil' HS, *Organisasi dan Administrasi*, '30.

³² Zaini' Muctarom, *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*, (Yogyakarta: Al Amin Press, 1996), 35.

- 2) Manajemen diperlukan buat melindungi penyeimbang antara tujuan- tujuan, sasaran-sasaran, serta kegiatan-kegiatan yang silih berlawanan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam institusi.
- 3) Manajemen diperlukan buat menggapai kemampuan serta produktifitas kegiatan lembaga ataupun industri.

Oleh karena itu, institusi wajib senantiasa memantau serta mengontrol tiap aktivitas ataupun penerapan program, alhasil permasalahan yang bisa mengusik jalannya roda institusi bisa secepat bisa jadi dikenal, supaya bisa lekas diperoleh langkah-langkah penyempurnaan buat meraih tujuan yang ada.

Di sisi itu, dengan tindakan- tindakan monitoring itu institusi pula bisa lekas melangsungkan penilaian kepada semua aktivitas yang sudah dilanjutkan serupa dengan program kegiatan untuk kebutuhan pengembangan berikutnya.³³

13. Pengertian Pelayanan dan Manajemen

Serupa perihalnya dengan arti manajemen, arti jasa pula amat banyak. Arti yang amat sederhana diserahkan oleh Ivancevich, Lorenzi, Skinner serta Crosby yang diambil oleh Ratminto serta Atik sebagai berikut:

Jasa merupakan bahan-bahan yang tidak kasat mata (tidak bisa diraba) yang mengaitkan usaha- usaha orang serta memakai perlengkapan. Itu merupakan arti yang sangat sederhana. Sebaliknya arti yang lebih rinci diambil oleh Ratminto serta Atik yang diutarakan oleh Gronroos mengatakan kalau jasa merupakan sesuatu kegiatan ataupun serangkaian kegiatan yang bersifat tidak kasat mata (tidak bisa diraba) yang terjalin selaku dampak terdapatnya interaksi antara pelanggan serta pegawai ataupun keadaan lain yang diadakan oleh industri donatur jasa yang dimaksudkan buat membongkar perkara pelanggan ataupun klien.

Dari arti itu bisa dikenal kalau karakteristik utama jasa merupakan tidak kasat mata (tidak bisa diraba) serta mengaitkan usaha orang (pegawai) ataupun perlengkapan lain yang diadakan oleh industri pengelolaan jasa.

Bersumber pada penjelasan mengenai penafsiran manajemen serta jasa itu di atas, manajemen jasa bisa dimaksud selaku sesuatu cara aplikasi ilmu serta seni buat menata konsep, menerapkan konsep, mengatur serta menuntaskan aktivitasaktivitas jasa untuk

³³ Zaini Muctarom, *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*, 36.

tercapainya tujuan- tujuan jasa.³⁴

Buat bisa menyelenggarakan manajemen jasa yang bagus, terdapat prinsip-prinsip manajemen jasa yang bisa digunakan sebagai referensi. Prinsip-prinsip itu antara lain merupakan:

- a. Identifikasikan keinginan jamaah yang sebetulnya.
- b. Sajikan jasa yang sepadu (*One-stop-shop*).
- c. Untuk sistem serta mensupport jasa jamaah.
- d. Upayakan supaya seluruh orang ataupun pegawai bertanggung jawab kepada mutu jasa.
- e. Layanilah keluhan-keluhan jamaah dengan bagus.
- f. selalu berinovasi.
- g. Pegawai merupakan sepadan bernilainya dengan jamaah.
- h. Bersifat tegas tetapi ramah dengan jamaah.
- i. Menjalankan komunikasi serta interaksi spesial dengan jamaah.
- j. Senantiasa mengendalikan mutu.³⁵

14. Ciri-Ciri Pelayanan yang Baik

Penafsiran jasa yang bagus merupakan keahlian industri dalam membagikan kebahagiaan pada jamaah dengan standar yang telah diresmikan. Keahlian itu ditunjukkan oleh sumber daya orang serta alat dan infrastruktur yang dipunyai. Banyak industri yang mau dikira senantiasa yang terbaik dimata jamaah. Sebab jamaah hendak jadi loyal kepada produk yang hendak ditawarkan.

Disamping itu, industri berambisi jasa yang diserahkan pada jamaah bisa ditularkan pada calon jamaah yang lain. Perihal ini ialah iklan tertentu untuk industri yang berjalan lalu dengan cara berantai dari mulut ke mulut. Dengan tutur lain, jasa yang bagus hendak tingkatkan image industri dimata jamaahnya. Image ini wajib senantiasa dibentuk supaya pandangan industri bisa senantiasa bertambah.

Dengan tingkatan kelebihan yang diharapkan serta pengaturan atas tingkatan kelebihan itu buat penuh kemauan klien. Suatu mutu jasa ataupun selaku keunggulan-keunggulan yang diserahkan industri dalam lembaga penuh kemauan klien.³⁶

Dalam prakteknya jasa yang bagus mempunyai ciri-ciri tertentu serta nyaris seluruh industri memakai patokan yang serupa

³⁴Ratminto' & Atik' Septi' Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 2-4.

³⁵Ratminto' & Atik' Septi' Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, '67.

³⁶Kasmir, *Etika Costumer Service*, (Jakarta: PT' Raja' Gravindo' Persada, '2005), '15

buat membuat identitas jasa yang bagus. Ada sebagian aspek pendukung yang mempengaruhi langsung kepada kualitas jasa yang diserahkan.

Yang pengaruhi jasa yang bagus awal merupakan aspek orang yang membagikan jasa itu. Orang (pegawai) yang lewat jamaah dengan cara pas serta cepat. Disamping itu, pegawai wajib mempunyai keahlian dalam berbicara, santun adab, ramah serta tanggung jawab penuh kepada jamaah.

Jasa yang bagus pula wajib diiringi oleh tersedianya alat serta infrastruktur yang mensupport kecekatan, akurasi, serta keakuratan profesi. Alat serta infrastruktur wajib dilengkapi oleh perkembangan teknologi terbaru. Pada kesimpulannya, alat serta infrastruktur yang dipunyai pula wajib dioperasikan oleh orang bermutu pula. Jadi bisa dibilang kedua aspek itu silih mendukung satu serupa lain.

Selanjutnya ini sebagian karakteristik jasa bagus untuk industri serta pegawai yang bekerja melayani jamaah.³⁷

a. Tersedianya pegawai yang baik

Kenyamanan jamaah amat terkait pada pegawai yang melayaninya. Pegawai wajib ramah, santun serta menarik. Disamping itu pegawai wajib senantiasa paham, cerdas ucapan, mengasyikkan, dan cerdas, pegawai wajib sanggup menarik serta mengambil perasaan jamaah alhasil jamaah terus menjadi terpicat. Begitu pula dengan metode kemampuan pegawai wajib apik, cepat serta cekatan.

b. Tersedianya alat serta infrastruktur yang baik

Pada dasarnya jamaah mau dilayani dengan cara prima. Buat melayani jamaah, salah satu perihal yang sangat penting dicermati disamping mutu serta jumlah sumber daya manusia merupakan alat serta infrastruktur yang dipunyai industri. Perlengkapan serta sarana yang dipunyai semacam ruang menunggu serta ruang buat menyambut pengunjung wajib dilengkapi bermacam sarana alhasil membuat jamaah aman ataupun senang dalam ruangan itu.

c. Bisa bertanggung jawab

Semenjak dini sampai berakhir bisa bertanggung jawab sampai berakhir. Maksudnya dalam melaksanakan aktivitas jasa pegawai wajib dapat melayani dari dini hingga berakhir. Jamaah hendak merasa puas bila pegawai bertanggung jawab

³⁷Kasmir, *Etika Costumer Service*, 186-187

kepada jasa yang diinginkannya. Bila terjalin suatu pegawai yang dari dini menanggulangi permasalahan itu, dengan cara segera mengambil alih tanggung jawabnya.

d. Sanggup melayani dengan cara cepat serta tepat

Maksudnya dalam melayani jamaah diharapkan pegawai wajib melaksanakan lewat metode. Layanan yang diserahkan pantas dengan agenda buat pekerjaan khusus serta janganlah membuat kekeliruan dalam maksud jasa yang diserahkan tidak pantas dengan standar industri serta kemauan jamaah.

e. Sanggup berkomunikasi

Maksudnya pegawai wajib sanggup berdialog pada jamaah. Pegawai pula wajib dengan segera menguasai kemauan jamaah. Tidak hanya itu, pegawai wajib bisa berbicara dengan bahasa yang nyata serta gampang dipahami.

f. Mempunyai wawasan serta keahlian yang baik

Buat jadi pegawai yang spesial melayani jamaah wajib mempunyai wawasan serta keahlian khusus. Sebab kewajiban pegawai senantiasa berkaitan dengan jamaah, pegawai butuh dididik spesialnya hal keahlian serta pengetahuannya buat menghadapi permasalahan jamaah ataupun keahlian dalam bertugas. Keahlian bertugas hendak sanggup mempercepat cara pekerjaan sesuai dengan waktu yang diinginkan.

g. Berupaya menguasai keinginan jamaah

Maksudnya pegawai wajib segera paham apa yang di impikan oleh jamaah. Pegawai yang lamban bakal membuat jamaah kabur. Upayakan paham serta menguasai kemauan serta keinginan jamaah dengan cara segera.

h. Sanggup memberikan keyakinan pada jamaah

Keyakinan calon jamaah pada industri total dibutuhkan alhasil calon jamaah ingin jadi pelanggan industri yang berkaitan. Begitu pula buat melindungi jamaah yang lama butuh dilindungi kepercayaannya supaya tidak kabur. Seluruh ini lewat pegawai dari industri itu sendiri.³⁸

Kotler serta Keller yang diambil oleh Tjiptono melaporkan kalau mutu jasa wajib diawali dari keinginan klien serta selesai pada anggapan klien, dimana anggapan klien kepada mutu jasa ialah evaluasi lengkap atas kelebihan sesuatu jasa. Perihal ini berarti kalau pandangan mutu yang bagus bukan bersumber pada ujung penglihatan ataupun anggapan

³⁸Kasmir, 'Etika Costumer Service, 188-189.

pihak fasilitator pelayanan, ialah industri hendak namun ujung penglihatan evaluasi anggapan klien. Dalam perihal ini, pelanggan merupakan pihak yang konsumsi serta menikmati pelayanan industri, alhasil merekalah yang sepatutnya memastikan mutu pelayanan. Anggapan klien kepada mutu pelayanan ialah angka global atas kelebihan ataupun pelayanan.³⁹

Dalam perihal itu terdapat 5 format mutu jasa yang bagus perihal itu didefinisikan oleh Parasuraman, Zeithaml, serta Beryy. Yang diambil oleh Tjiptono mencakup:

- 1) Kehandalan (*reliability*) ialah keahlian buat melakukan pelayanan yang dihadangkan dengan pas serta terpercaya.
- 2) Responsive (*responsiveness*) ialah kemauan buat menolong para pelanggan serta membagikan jasa dengan sebaik mungkin.
- 3) Keyakinan (*assurance*) ialah wawasan serta sopan santun bantuan para karyawan industri dan keahlian meningkatkan rasa yakin diri pelanggan kepada industri.
- 4) Empati (*empathy*) mencakup keringanan dalam melaksanakan hubungan, komunikasi yang bagus, atensi individu, serta menguasai keinginan para klien.
- 5) nyata (*tangible*) ialah performa raga, perlengkapan, personil, serta alat komunikasi.

Dengan terdapatnya aspek estimasi dalam tingkatan kualitas jasa diharapkan jamaah bisa merasakan lebih kayak yang mereka impikan.

Buat mewujudkan jasa terbaik buat para calon jamaah, Kartawijaya mengantarkan terdapat 4 wujud jasa itu sendiri yang lazim diucap dengan *In sales service, after sales service, before sales service*. Ialah: jasa itu sendiri selaku produk yang dijual, jasa yang diserahkan pada durasi pemasaran tengah berlangsung, jasa yang diserahkan sehabis pemasaran berlangsung, kemudian yang terakhir merupakan jasa yang diserahkan saat sebelum pemasaran berlangsung.⁴⁰

15. Manajemen Hajji dan Umrah

Kerumitan kasus dalam pengelolaan haji dari tahun ke tahun, memaksakan sistem manajemen yang sanggup mengakses

³⁹Fandy Tjiptono, *Prinsip-prinsip Total Quality Service*, (Yogyakarta: Andi, 2001), 10.

⁴⁰Fandy Tjiptono, *Prinsip-prinsip Total Quality Service*, 11-12.

segenap fungsi-fungsi administratif semacam, pemograman, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan terdapatnya pengawasan untuk menggapai pengelolaan haji yang nyaman, mudah, nyaman, teratur, tertib serta murah. Dengan cara pendek bisa dibidang manajemen haji dibutuhkan buat terciptanya pengelolaan haji yang efisien, berdaya guna serta masuk akal. Dengan cara garisIbesar, manajemen haji itu dihadapkan pada 6 kewajiban utama ialah:

- a. Membuat ikatan kenegaraan,Idalam ranah diplomatik dengan negeri tujuan haji, ialah Saudi Arabia
- b. Menata konsep serta program supaya berkecukupan dalam bingkai tujuan serta tujuan penerapan haji selaku keseluruhan
- c. Bertanggungjawab atas totalitas pandangan pengelolaan haji
- d. Menyelenggarakan operasional haji dengan aman
- e. Mengokomodasi selisih keagamaan yang dianut warga serta besarnyaIjumlah jamaah haji dengan jatah yang terbatas
- f. pengabdian nilai-nilai dalam ikatannya dengan ikatan sosial kemasyarakatan.⁴¹

Bagian lain yang dikedepankan merupakan prinsip- prinsip yang bisa membuat pengelolaan haji terletak pada getaran perkembangan teknologi serta kecendrungan internasionalisasi serta globalisasi tanpa kehabisan nilai- nilai. Pada kesimpulannya suatu pengelolaan itu sanggup adaktif, inisiatif, kreatif serta inovatif seperti itu suatu ajuan pikir yang dicoba Ahmad Nidjam serta Alatif Hanan dalam bukunya yang diberi judul Manajemen Haji.

Bagi Statb advan Nederlandesch tahun 1859, jumlah haji indonesia itu telah menggapai 12.985 orang. Memandang banyaknya haji kala itu rezim Hindia Belanda mulai dengan cara terselimiti melaksanakan kontrol. Jumlah jamaah haji dibatasi, apalagi mengeluarkan ordonansi yang mengandung:

- a. Calon jamaah haji diharuskan mempunyai surat keterangan dari Bupati.
- b. Sekembali dari tanah air, jamaah haji wajib menempuh tes haji, selaku fakta ia sudah betul- betul menunaikan ibadah haji
- c. Sehabis lolos tes, hingga jamaah haji diperbolehkan

⁴¹<http://haji-nusantara.blogspot.com>.⁷Diakses pada tanggal 5 april 2021 pukul 21.00 WIB

menyandang titel serta mengenakan pakaian khusus haji

Dari peraturan itu bisa kita tahu kalau rezim Hindia Belanda mulai khawatir bila jamaah haji sangat banyak hendak membuat Pan Islamisme. Bila begitu bisa mematikan rezim Hindia Belanda.⁴²

16. Faedah Manajemen Waktu Haji dan Umrah

a. Niat serta Tekad

Semenjak awal pergi dari tanah air, seharusnya Kamu telah bernazar serta berniat hendak menggunakan waktu sebaik mungkin dikala di Makkah serta Madinah. Apalagi pula berniat menggunakan waktu dengan bagus mulai kepergian naik pesawat sampai berakhir ibadah haji.

Kamu wajib sadar, kalau ibadah haji merupakan ibadah yang sangat jarang yang tidak seluruh orang dapat melaksanakannya. Serta Kamu wajib berterima kasih, kalau Allah sudah memiliki Kamu buat melaksanakan ibadah ini. Andapun wajib sadar kalau bisa jadi ini ibadah haji terakhir Kamu. Sebab itu, semenjak dini wajib bernazar serta berniat bulat buat menggunakan durasi dengan bagus pada era ibadah haji.

b. Agendakan Ibadah Anda

Peribahasa berkata” Tanpa Perencanaan, Kamu sama saja dengan Merencanakan Kekalahan”. Peribahasa ini pula berlaku dalam ibadah haji. Tanpa pemograman yang bagus, ibadah haji Kamu kurang sempurna.

Kamu wajib merencanakan ibadah haji Kamu. Jika butuh catat konsep Kamu dalam kertas serta peruntukan ia selaku ikrar pada diri sendiri buat dilaksanakan. Catat apa saja yang hendak Kamu jalani esok di era haji. Sasaran apa yang hendak Kamu peroleh. Kerutinan apa saja yang hendak Kamu jalani di era haji.

Selaku ilustrasi, Kamu dapat merancang serta menulis konsep dan sasaran Kamu semacam ini:

- 1) Sholat jamaah 5 waktu
- 2) Membaca al quran satu hari 1 juz, ataupun tiap berakhir shalat
- 3) Thawaf sunnah tiap hari

⁴²<http://blog.re.or.id>>General>Bekal Menuju Baitullah. Diakses pada tanggal 5 april 2021 pukul 21.30 WIB

- 4) Shalat malam tiap hari
- 5) Membaca buku manasik sebelum beramal serta buku agama
- 6) Mengingat doa- doa
- 7) Cuma mengatakan yang baik- baik
- 8) Tidak banyak ngobrol serta memfitnah orang
- 9) Dan semacamnya

c. Membawa Perlengkapan Ibadah Anda

Persiapkan dari rumah buat bawa alat-alat ibadah yang Kamu perlukan. Semacam Al Quran, kopian, buku agama, buku manasik, dan lain- lain. Apalagi bila Kamu mempunyai alat-alat audio, ataupun juga telepon yang dapat memutar bacaan Al Quran, bawa saja. Serta bila Kamu kelupaan bawa alat- alat ibadah, Kamu dapat membeli di situ. Tidak terdapat sebab tertinggal (lupa) bawa perlengkapan ibadah, kemudian Kamu bermalasan ibadah.

d. Jauhi Aksi Sia- Sia

Ketahuiilah tujuan Kamu berangkat ke tanah suci merupakan beribadah. Jauhi aksi yang percuma, ataupun apalagi menaikkan kesalahan. Ilustrasi aksi yang percuma antara lain:

- 1) Sangat banyak ngobrol yang tidak berguna
- 2) Banyak membeli- beli, kurang ingat ibadah
- 3) Jalan- jalan kesana kemari yang tidak guna
- 4) Sangat banyak makan, Ingemil, ataupun cari makan diluar
- 5) Telpon, SMS yang tidak berguna
- 6) serta serupanya

Tinggalkan seluruh aksi yang percuma. Berfokuslah buat menyesuaikan diri menggunakan durasi dengan bagus buat beribadah pada Allah.

e. Seleksi Sahabat Yang Tekun Ibadah

Sahabat amat pengaruhi kita dalam seluruh perihal. Terlebih bila Kamu merupakan jenis orang yang tidak dapat menyangkal bujukan sahabat. Sebab itu, dikala ibadah haji, memilih sahabat yang tekun ibadah. Alhasil Kamu pula ' ketularan' tekun ibadah. Serta Terdapat dapat menggunakan durasi ibadah haji Kamu dengan baik

Dikala ibadah haji, Kamu hendak menciptakan banyak jenis orang dengan latar belakang yang beraneka ragam. Terdapat yang tekun ibadah. Terdapat pula yang senang ngobrol. Serta terdapat pula yang senang berbelanja serta bimbang mempertimbangkan bawaan buat kerabat di tanah air.

Bila Kamu betul-betul berniat menggunakan durasi Kamu dengan bagus, hingga Kamu tentu memilah sahabat yang giat ibadah. Alhasil Kamu betul- betul dapat menggunakan durasi haji Kamu dengan bagus

f. Tinggalkan seluruh hal dunia

Berfokuslah pada dikala ibadah haji cuma buat ibadah saja. Tinggalkan seluruh hal bidang usaha serta profesi. Dikala akan pergi haji, seharusnya seluruh hal bidang usaha serta profesi berakhir. Serta dikala Kamu tinggalkan, Kamu wajib percaya seluruhnya hendak serius saja.

Hal bidang usaha serta profesi hendak dapat mengusik Fokus Kamu. Coba bayangkan, dikala Kamu melakukan thawaf seketika terdapat berita kurang baik mengenai profesi serta bidang usaha Kamu. Tentu Fokus Kamu hendak berhamburan serta Kamu tidak dapat menikmati ibadah dengan khusus'.⁴³

17. Tata Krama Ziarah ke Mesjid Rasulullah Saw

Pertama: Disunatkan untuk kamu berangkat ke Madinah kapan saja, dengan hasrat kunjungan ke Mesjid Nabawi serta shalat di dalamnya. Sebab shalat di Mesjid Nabawi lebih bagus dari pada seribu kali shalat di masjid lain, melainkan Masjid Haram, begitu juga sabda Rasul Muhammad Saw.

Kedua: Kunjungan ke Mesjid Nabawi ini sepadan sekali tidak ada hubungannya dengan ibadah haji, oleh sebab itu tidak butuh berlihram ataupun membaca talbiyah.

Ketiga: Bila kamu sudah capai di Mesjid Nabawi, masuklah dengan mendahulukan kaki sisi kanan, bacalah "*Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim*" serta shalawat buat Rasul Muhammad Saw. Serta mohonlah pada Allah supaya Beliau mencatat buat kamu seluruh pintu rahmat-Nya, serta bacalah: "*Auzdubillahi-azhiimiwa-wajhihi-l-karimiiwa-sulthanihi-lqadimiminassyathani-r-rajiimi, Allahuma iftahlii abwaba rahmatika*".

Maksudnya: Saya bernaung pada Allah yang Maha Agung, pada wajah-Nya yang Maha Agung, serta pada kekuasaan- Nya yang Maha Dahulu (Qadim), dari bujukan syetan yang terkutuk. Ya Ilahi, bukakanlah bagiku seluruh pintu rahmat- Mu". Berkah

⁴³<http://Fiqhislam@gmail.com>. Diakses pada tanggal 5 april 2021 pukul 22.00 WIB

ini pula direkomendasikan buat dibaca tiap masuk masjid- masjid yang lain.

Keempat: Sehabis memasuki Masjid Nabawi, segeralah kamu melaksanakan shalat Tahiyat-al-masjid. Bagus pula shalat ini dilakukan di Raudhah, serta bila tidak bisa jadi, lakukanlah di tempat lain di dalam masjid itu.

Kelima: Setelah itu menujulah ke kubur Rasulullah Saw, serta berdirilah di depannya mengarah kearahnya, setelah itu ucapkanlah dengan santun serta suara lembut: *“Assalamu’alaika ayuha nabiyu warahmatul lahi wabaraka kaatuhul”* Maksudnya: semoga salam sejahtera, belas kasihan Ilahi serta berkah-Nya terlimpah kepadamu aduhai Rasul Muhammad”.

“allahuma atih awasiata wal fadhiilah wab ’astuhu maqama mahmuuda adzii wa’adutahu, allahuma ijazihi ’anlumatihi ardhala lazaail”. Maksudnya: Ya Allah berilah beliau kedudukan mulia di surga dan kemuliaan, serta bangkitkanlah dia di tempat baik yang sudah Anda janjikan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah kepadanya sebaik-baik balasan, dia yang sudah mengantarkan risalah pada umatnya. Setelah itu bergeserlah lagi sedikit kesebelah kanan, supaya kamu bisa terletak dihadapan kuburan Umar R.A, ucapkanlah salam serta berdo’alah untuknya.

Keenam: Disunatkan untuk kamu berkunjung ke Masjid Quba’ dalam kondisi sudah bersuci dari hadats, serta jalani shalat di dalamnya, sebab Rasul Saw melaksanakan perihal itu serta menganjurkannya.

Ketujuh: Disunatkan pula untuk kamu berkunjung ke makam Utsman R.A (di Baqi), serta pula kuburan para Syuhada’ Uhud serta kuburan Hamzah R.A, ucapkanlah Isalam serta berdoalah buat mereka, sebab Rasul Saw sempat melawat mereka serta berharap buat mereka, serta beliaupun mengarahkan para shahabat dia bila mereka berkunjung supaya melafalkan:

“Assalamu’alaikum ah addiyar minamu’ miniina wal muslimiina wa inaa insyaa Allahubikum laahiquunanas alullaha lanaa walakumul’aafiyah”.

Maksudnya: mudah- mudahan salam sejahtera terlimpah buat kalian sekaligus, aduhai para penghuni kuburan ynag mu’ min serta mukmin, serta kamipun isya Allah hendak menyusul kalian sekaligus, mudah- mudahan Allah menganugerahi keamanan buat kita serta kalian sekaligus”.

Di Madinah Munawwarah tidak terdapat masjid atau tempat

yang disunatkan buat di ziarah, tidak hanya Masjid Nabawi serta tempat- tempat yang itu mulanya, oleh sebab itu janganlah kamu membebankan diri ataupun berjerih payah melakukan suatu yang tidak terdapat pahalanya, apalagi bisa jadi kamu hendak memperoleh kesalahan sebab aksi itu.

18. Organisasi Penyelenggaraan dan Perencanaan Operasional

Pengelolaan haji jadi tanggung jawab menteri agama yang dalam pelaksanaan sehari-hari, dengan cara struktur serta teknis fungsional, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam serta Penyelenggaraan Haji dengan 2 bagian teknis ialah direktorat Jasa Haji serta Umrah serta Direktorat Pembinaan haji. Dalam kemajuan terakhir, bersumber pada peraturan kepala negara nomor 10 tahun 2005 selaku mana sudah diganti dengan Peraturan presiden nomor 63 Tahun 2005, Dirjen BIPH direstrukturisasi jadi 2 bagian kegiatan eselon I, ialah Dirjen Bimbingan Islam serta Dirjen pengelolaan Haji serta Umrah. Dengan begitu, mulai operasional haji tahun 2007 pengelola teknis penyelenggaraan ibadah haji terletak dibawah Dirjen PHU.

Sesuai dengan kewajiban utama serta guna tiap- tiap bagian, dengan cara garis besar bisa dipaparkan sebagai berikut:

Sekretaris Dirjen PHU, memiliki kewajiban jasa teknis serta administratif untuk semua unit lembaga dilingkungan Dirjen PHU. Direktorat pembinaan haji, memiliki kewajiban melakukan beberapa kewajiban utama Dirjen PHU dibidang pembinaan haji tercantum pembinaan dibidang penyuluhan haji, bimbingan jamaah serta petugas haji, pembinaan golongan binaan ibadah haji serta paska haji dan jamaah haji khusus serta umrah.

Direktorat jasa haji memiliki kewajiban melakukan beberapa kewajiban utama Dirjen PHU dibidang jasa haji serta umrah tercantum di dalamnya penyediaan pemberian dokumen pengelolaan perjalanan, pengurusan fasilitas, pengaturan haji serta umrah dan ibadah haji khusus.

Direktorat pengurusan BPIH serta sistem data haji, tugasnya melakukan pembinaan pembendaharaan, penelaahan, pendapatan, penyempurnaan, pembayaran, pembukuan, rekonsiliasi, dokumentasi dan peliputan finansial.

Buat penerapan koordinasi di wilayah serta di Arab Saudi, hingga tiap-tiap wilayah diresmikan bentuk pengelolaan haji sebagai berikut:

Koordinator pengelolaan haji propinsi merupakan Gubernur,

serta penerapan tiap hari oleh kepala kantor area Departemen Agama Propinsi berlaku seperti kepala staf.

Koordinator pengelolaan haji dikabupaten ataupun kota madya merupakan Bupati ataupun Walikota serta penerapan tiap hari oleh kepala kantor Departemen Agama Kabupaten ataupun Kota.

Koordinator pengelolaan haji di Arab Saudi merupakan kepala perwakilan RI dibantu oleh konsultan Jendral RI Jeddah selaku koordinator harian. Sedangkan penyelenggara sehari-hari merupakan staf teknis haji serta Konsultan Jendral RI Jeddah.

lembaga terkecil dalam pengelolaan ibadah haji merupakan golongan terbang (kloter), ialah sekelompok jamaah haji yang jumlahnya sesuai dengan tipe serta kapasitas pesawat yang dipakai. Dalam tiap kloter ditunjuk aparat operasional yang mendampingi jamaah haji semenjak di mes haji, di Arab Saudi hingga ketanah air, yang terdiri dari faktor pembimbing haji yang berperan selaku pimpinan golongan terbang, pembimbing ibadah (TPIH), kesehatan (TKHI), pimpinan rombongan yang bawa 4 golongan serta pimpinan golongan yang bawa 10 orang jamaah haji.⁴⁴

B. Penelitian Terdahulu

Ditinjau dari judul Tesis yang pengarang cermat, buat menjauhi keserupaan yang hendak pengarang laksanakan selanjutnya bakal dipaparkan sebagian buatan objektif yang relevan dengan judul Disertasi sebagai berikut ialah:

1. Pertama :⁴⁵

Riset yang dicoba oleh Jeremi Korayan, Judul Penelitiannya ialah Tanggung jawab hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya, pengarang berawal dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, hasil riset membuktikan kalau Jurnal ini di tulis periset yang mau mengantarkan wujud akad penerapan pemberangkatan antara pihak agen pengelola perjalanan umrah dengan calon jamaah umrah alhasil bisa dikenal bermacam

⁴⁴[http://Organisasi haji.Blogger.com](http://Organisasi%20haji.Blogger.com). Diakses pada tanggal 5 april 2021 pukul 22.00 WIB

⁴⁵ ‘Jeremi’ Korayan, ‘Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap adap Calon Jamaahnya’ (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2018), 32.

tanggung jawab dari pihak agen pengelola bila terjalin ketidaksesuaian antara akad dengan realisasinya.

Persamaan tesis pengarang dengan jurnal pengarang merupakan terdapat pada tanggung jawab agen kepada rombongan haji serta umroh, sebaliknya Perbedaan tesis pengarang dengan jurnal pengarang merupakan pada tanggung jawab hukum. Dari tesis pengarang lebih pada tanggung jawab akad Ijarah Bil Amal. Sebaliknya jurnal pengarang lebih mempelajari pada mempelajari tanggung jawab hukum menurut negeri Republik Indonesia.

2) **Kedua** :⁴⁶

Riset yang dicoba oleh Rizky Ananda, judul Penelitiannya ialah Manajemen Pelayanan Biro Perjalan Haji Dan Umrah (Riset Permasalahan Sultan Agung Tour & Travel Semarang), pengarang berawal dari Mahasiswa Universitas Islam Negara Ar-Raniry Banda Aceh, hasil riset membuktikan kalau Hasil dari riset ini ialah minimnya jasa, manasik, ataupun edukasi kala jama' ah terletak di Tanah Suci.

Ada pula kesimpulan permasalahan dalam riset ini ialah gimana sistem jasa di PT Mafaza Tour, gimana metode PT Mafaza Tour membina jama'ah umrah. Dalam riset ini bermaksud buat buat mengenali sistem jasa umrah di PT Mafaza Tour, buat mengenali PT Mafaza Tour membina jama'ah umrah. Ada pula jasa merupakan sesuatu aktivitas yang diadakan oleh industri buat membagikan kebahagiaan pada klien, jasa yang diserahkan oleh PT Mafaza Tour berbentuk pembinaan manasik, mengurus kepergian, fasilitas hotel, serta lain sejenisnya. Jasa itu diserahkan langsung oleh pemimpin PT Mafaza Tour.

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi yang didapat dalam riset ini ialah tanya jawab dengan responden riset, pemantauan dan pemilihan. Tipe riset lapangan serta perpustakaan. Hasil riset membuktikan kalau PT Mafaza Tour membagikan jasa yang belum maksimum kepada kebahagiaan jama'ah dan pembinaan yang diserahkan PT Mafaza Tour yang berbentuk manasik saat sebelum pemberangkatan dan penuh keinginan jama' ah dari tanah air hingga ke tanah suci. Bisa disimpulkan kalau PT Mafaza Tour belum sanggup mengoptimalkan keinginan jama'ah secara baik.

⁴⁶ Rizky Ananda, *Sistem Pelayanan PT Mafaza Tour & Travel Dalam Membina Jama'ah Umrah* (Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 87.

Persamaan tesis pengarang dengan tesis Rizky Ananda merupakan terdapat pada jasa serta tanggung jawab biro kepada calon rombongan haji serta umroh, sebaliknya Perbedaannya merupakan Tesis Rizky Ananda bermaksud buat mengenali sistem jasa umrah PT Mafaza Tour membina jamaah umrah, dalam tesis periset ialah buat mengenali tanggung jawab travel kepada calon jamaah nya.

3) Ketiga :⁴⁷

Riset yang dicoba oleh Furqon Mukminin, judul Penelitiannya ialah Sistem Jasa PT Mafaza Tour & Travel dalam Membina Jama'ah Umrah, pengarang berawal dari Mahasiswa Fakultas Dakwah Serta Komunikasi Universitas Islam Negara Walisongo Semarang, hasil riset membuktikan kalau Tesis ini ditulis periset yang mau mengantarkan kalau industri merespon kemauan para pelanggannya dengan membagikan jasa yang bagus serta handal supaya jama'ah haji dapat melakukan ibadah haji dengan mudah, teratur, nyaman, serta aman. Sultan Agung Tour& Travel Semarang memiliki keinginan yang kokoh serta lalu menembus berupaya semaksimal mungkin buat tingkatan kualitas jasa dengan kenaikan kemampuan pegawai dengan pelatihan- pelatihan, bertanya keluhkesah pada jamaahnya langsung, menjalakan ikatan kegiatan serupa yang bagus dengan klien serta lembaga terpaut, terdapatnya komunikasi antara arahan serta pegawai, dan koreksi alat infrastruktur yang terdapat di industri.

Dengan terdapatnya upaya usaha itu diharapkan dapat membagikan jasa yang bagus serta handal dan dapat penuhi kebahagiaan para pelanggannya. Aspek yang mensupport jasa pada jama'ah merupakan fasilitas-fasilitas yang diserahkan pada jama'ah semacam tipe penginapan berbintang 4 ataupun 5, transportasi yang mencukupi, terdapatnya dokter yang mendampingi jama'ah buat sediakan obat-obatan. Sebaliknya aspek yang menghalangi merupakan banyaknya komplain dari jama'ah hal menu santapan yang diadakan oleh pihak penginapan serta janji penerbangan disebabkan cuaca yang kurang mensupport buat melaksanakan penerbangan.

⁴⁷ Furqon Mukminin, *Manajemen Pelayanan Biro Perjalan Haji DanUmrah (Studi Kasus Sultan Agung Tour & Travel Semarang)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 91.

Persamaan tesis pengarang dengan tesis Furqon Mukminin merupakan terdapat pada tanggung jawab dinas serta usaha jasa maksimum kepada jamaah haji serta umroh, sebaliknya Perbedaan tesis pengarang dengan tesis Furqon Mukminin merupakan pada tanggung jawab hukum akad Ijarah Bil Amal. Sebaliknya tesis Furqon Mukminin lebih mempelajari pada jasa agen Sultan Agung Tour & Travel Semarang tanpa melibatkan perspektif hukumnya.

4) Keempat :⁴⁸

Riset yang dicoba oleh Friska Evi Silviana R, tajuk Penelitiannya ialah Sistem Pengupahan Pegawai Sarana Impian Malaka 69 Ditinjau Bagi teori Ijārah Bi Al'Amal, pengarang berawal dari Mahasiswa Fakultas Syari'ah Serta Hukum Universitas Islam Negara Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Dari hasil riset ini bisa dikenal kalau peraturan pengupahan yang dijalani oleh pihak Wahana Impian Malaka 69 beberapa besar sudah cocok dengan prinsip serta syarat- syarat akad ijārah. Ditinjau dari perspektif hukum positif jumlah imbalan yang dibayarkan belum pantas dengan UMP yang diresmikan oleh pemerintah Aceh khususnya.

padanan tesis juru tulis dengan tesis Friska Evi Silviana R ialah berada pada akad Ijarah Bil Amal, sebaliknya Perbandingan tesis juru tulis dengan tesis Friska Evi Silviana R merupakan pada judul tesis Friska Evi Silviana R ialah hal sistem pengupahan bagi rancangan Ijārah Bi Al' Amal sebaliknya tesis pengarang merupakan mengenai tanggung jawab bagi akad Ijārah Bi Al' Amal.

5) Kelima :⁴⁹

Riset yang dicoba oleh Abizar Fatmana W, tajuk Penelitiannya ialah Analisa Sistem Profesi Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT.Darussalam Sejahtera Property Bagi Akad 'Ijārah Bi Al' Amal, pengarang berawal dari

⁴⁸Friska Evi Silviana R,*Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bi Al 'Amal*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), 56.

⁴⁹AbizarFatmanaW,*AnalisisSistemPekerjaanPemboronganPembangunanRumah RealEstate Pada PT. Darussalam Sejahtera Property Menurut Akad Ijārah Bi Al 'Amal*, (Tesis, Universitas Islam NegeriAr-RaniryBanda Aceh, 2016), 79.

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Serta Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Dari hasil riset ini bisa dikenal kalau perjanjian yang terbuat dengan cara tercatat muat hak serta peranan para pihak, durasi profesi pembangunan yang wajib dituntaskan serta pula perjanjian yang lain berbentuk akibat yang timbul dari pengabaian perjanjian.

Pihak pengembang wajib membenarkan kalau keahlian peraih melaksanakan profesinya pantas dengan detail yang sudah disetujui, serta tukang sanggup menciptakan rumah real estate serupa dengan lukisan yang terbuat, mutu gedung serta angka estetika amat berarti supaya rumah segera terjual. Buat melindungi mutu serta spesifikasinya serupa dengan konsep pihak pengembang PT DSP pula memakai pengawas buat melaksanakan *quality control*.

Pihak kontraktor selaku pihak kedua dalam kontrak profesi pembangunan rumah real estate PT DSP melakukan seluruh bagian rumah yang sudah dikavling serupa dengan ukuran dalam konsep. Dalam perspektif fiqh muamalah profesi yang diperoleh oleh pihak kontraktor ialah keterampilan yang wajib dinilai dengan harga yang seimbang, tetapi dalam kontrak disetujui Rp 1650.000,-permeter, walaupun harga kira-kira kecil tetapi bagi konsep fiqh muamalah akad *'Ijārah bi al-'amal* itu sudahenuhi syarat serta rukun, serta yang sangat penting akad *ijarah bi al-'amal* itu dicoba dengan cara senang bersedia tanpa terdapat desakan serta aksi pendhaliman.

Dengan begitu akad pemborongan yang dicoba antara manajemen PT DSP dengan pihak kontraktor setuju dari bagian legalitasnya, tetapi para pihak wajib senantiasa terbuka dalam menerapkan akad supaya terhindari dari aksi tadlis serta gharar alhasil tidak memunculkan kefasidan dalam akad.

Pertemuan tesis pengarang dengan tesis Abizar Fatmana. W merupakan terdapat pada akad *'Ijārah Bil Amal* serta akad yang dijalani dengan cara ikhlas tanpa terdapatnya desakan, sebaliknya Perbandingan tesis pengarang dengan tesis Abizar Fatmana. W merupakan pada tajuk tesis Abizar Fatmana. W ialah menganalisa kalau perjanjian yang terbuat dengan cara tercatat muat hak serta peranan para pihak, durasi profesi pembangunan yang wajib dituntaskan serta pula perjanjian yang lain berbentuk akibat yang timbul dari pengabaian perjanjian *'Ijārah Bi Al' Amal* sebaliknya tesis pengarang ialah buat

menganalisa akad penerapan pemberangkatan antara pihak agen travel dengan calon jamaah bagi *`Ijārah Bi Al` Amal*.

6) Keenam :⁵⁰

Riset yang dicoba oleh Keke Karlina Ihsani, tajuk Penelitiannya ialah Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung, pengarang berawal dari Mahasiswa Fakultas Hukum Syari' ah serta Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Dari hasil riset ini bisa dikenal kalau:

- a) Aplikasi Akad ijarah pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.
- b) Kajian Hukum Ekonomi Syari' ah kepada aplikasi akad ijarah pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.

Pertemuan tesis pengarang dengan tesis Keke Karlina Ihsani merupakan terdapat pada penerapan akad *`Ijārah Bil Amal* serta akad yang dilaksanakan pada agen haji serta umrah, sebaliknya Perbandingan Tesis ini serta Tesis pengarang merupakan pada Tesis ini menunjuk pada pelaksanaan akad pada produk pembiayaan umrah sebaliknya pada Tesis pengarang pada tanggung jawab pihak agen travel bagi akad *`Ijārah Bi Al` Amal*.

C. Kerangka Berfikir

`Ijārah ialah akad menyewa sewa, dalam perihal ini pihak konsumen pelayanan menuntut pihak travel buat melaksanakan profesi serupa yang di idamkan, situasi ini mewajibkan pihak travel buat penuhi seluruh ketentuan serta perjanjian yang ialah diktum dari akad *`Ijārah Bi Al` Amal* dalam melaksanakan profesinya yang jadi tanggungjawabnya.

Ikatan hukum yang dijalin antara para pihak dalam akad *Ijārah Bi Al` Amal* ini ialah hubungan penyediaan pelayanan. Dalam perihal ini kehadiran para pihak sebanding walaupun dengan cara realita seringkali ikatan yang dicoba tidak *balance* sebab terdapat otoritas yang menimbulkan posisi tidak *balance*. Situasi ini menimbulkan hak-hak serta peranan para pihak mengarah memunculkan disimilaritas menimbulkan pembedaan para pihak. Banyak perihal yang wajib

⁵⁰ Keke Karlina Ihsani, *Pelaksanaan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), 93.

dicermati serta diaplikasikan supaya profesi yang dicoba pantas dengan spesifikasi yang diserahkan pihak konsumen pelayanan, fasilitator pelayanan tidak bisa melupakan durasi mereka tanpa pekerjaan.

Dalam akad *Ijārah Bi Al'Amal* subjek profesi wajib nyata biar tidak terjalin bentrokan, bila tidak hingga akad tidak setuju sebab tidak kejelasan subjek profesi yang membatasi penyerahan serta pendapatan hasil profesi alhasil akad tidak berhasil. Opini ulama apabila dalam kontrak *Ijārah Bi Al'Amal* tidak dituturkan ataupun dipaparkan antara waktunya hingga hendak memunculkan perselisihan diantara para pihak berhasil. Opini ulama apabila dalam kontrak *Ijārah Bi Al'Amal* tidak dituturkan ataupun dipaparkan antara waktunya hingga hendak memunculkan perselisihan diantara para pihak.

Dalam praktiknya, akad *Ijārah Bi Al'Amal* terjalin kala calon jamaah mulai bertugas serupa dengan travel, dikala itu calon jamaah dikira selaku pihak penyewa serta pihak travel selaku pihak yang menyewakan. Akad ini dipakai buat pembiayaan umrah selaku subjek dari pembiayaan (perjalanan umrah) tercantum intangible aset (peninggalan tidak berbentuk tetapi khasiat nya dapat dipakai ataupun dialami). Perihal ini cocok dengan akar dari akad al '*Ijārah* itu sendiri, ialah *Ba'I Al-Manafi'* atau jual beli manfaat. Setelah itu khasiat benda yang dipakai atau dialami pada dikala hari kepergian perjalanan umrah ataupun haji.

Dalam agen Haji serta Umrah, akad ini salah satunya tertuju buat calon jamaah Haji serta Umrah dalam wujud pembiayaan konsumtif yang habis gunakan buat penuhi keinginan pelayanan pengurusan perjalanan ibadah calon jamaah Haji serta Umrah. Salah satu produk dari pembiayaan konsumtif bank berlaku seperti berkolaborasi pada agen Haji serta Umrah ialah sesuatu aktivitas distribusi anggaran dalam wujud pembiayaan yang memakai akad ijarah. Di sini bank serta agen Haji serta Umrah berperan selaku donatur menyewa ataupun donatur pelayanan, sebaliknya pelanggan ataupun calon jamaah Haji serta Umrah berperan selaku penyewa ataupun konsumen pelayanan. Bank serta agen Haji serta Umrah hendak mendapatkan balasan pelayanan (*ujrah*) ataupun fee dari pelanggan atas penggunaan pelayanan pihak bank serta agen buat pengurusan perjalanan ibadah calon jamaah Haji serta Umrah yang berhubungan.

Aktivitas ibadah haji serta umrah memiliki 2 bagian yang wajib dicermati dalam penerapannya ialah, standar pelaksanaannya serta standar jasa. Standar penerapannya dikala sedang di tanah air banyak

pandangan berarti yang wajib dicermati pembinaanya semacam dalam jasa pelayanan (pembayaran bayaran ONH ke bank, pengurusan surat haji serta umrah, pengecekan kesehatan calon jamaah), edukasi manasik, (modul edukasi, tata cara serta durasi edukasi), penyediaan perkakas, serta diskusi keimanan.

Sebaliknya standar jasa ibadah haji serta umrah di tanah suci merupakan jasa fasilitas, transportasi, konsumsi, serta kesehatan. Sebab kesuksesan sesuatu institut tidak bakal terbebas dari sistem manajemen yang bagus. Tanpa terdapatnya manajemen yang bagus, suatu institusi selanjutnya kegiatan di dalamnya tidak hendak bisa jadi bisa bertumbuh dengan cara bagus pula.

Aplikasi *Ijārah* pada calon jamaah Haji serta Umrah ialah penerapan sistem akad menyewa sewa pelayanan dalam wujud pembiayaan yang diaplikasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya pada pengurusan perjalanan ibadah Haji serta Umrah yang cocok dengan fatwa DSN- MUI diawali dari cara pengajuan permohonan pembiayaan dari calon jamaah Haji serta Umrah pada pihak Bank hingga pada cara pencairan anggaran pembiayaan dan pengembalian anggaran pembiayaannya.

Fatwa DSN- MUI yang terpaut merupakan Nomor. 112/ DSN- MUI/ IX/ 2017 Mengenai Akad *Ijārah*, Nomor. 09/ DSN- MUI/ IV/ 2000 Mengenai Pembiayaan Ijarah, Nomor. 44/ DSN- MUI/ VIII/ 2004 Mengenai Pembiayaan Multijasa, Nomor. 56/ DSN- MUI/ V/ 2007 Mengenai syarat Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah ataupun Bank, serta Nomor. 17 atau DSN- MUI/ IX/ 2000 Mengenai Sanksi Atas Pelanggan Sanggup Yang Menunda- nunda Pembayaran.

Berikut gambaran umum yang menjelaskan perihal akad *Ijārah* *Bi Al 'Amal*:

Gambar 2:1

